

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 252/PT 27 H/PAK/C.93

TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA
DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 dipandang perlu untuk mengangkat, Saudara Drs. MARZUKI NIP. 132001803 Pangkat Penata Muda Golongan Ruang III/a dalam Jabatan Tenaga Pengajar.
b. bahwa yang bersangkutan telah menduduki Jabatan Tenaga Pengajar sebagai —, terhitung mulai tanggal —.
c. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Nomor : 251/PT 27 H/PAK/C.93 tanggal 30 September 1993 yang bersangkutan telah memenuhi Angka Kredit yang ditentukan untuk jabatan Asisten Ahli Madya.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977
jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 51 Tahun 1992;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1980;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI No. 224/M/Tahun 1991, tanggal 4 September 1991;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987 tanggal 13 Juni 1987 tentang Angka Kredit bagi Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;
8. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0460/P/1988, tanggal 28 September 1988.

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987 tanggal 28 September 1987 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN
PERTAMA

: Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1993 mengangkat Pegawai Negeri :

N a m a : Drs. MARZUKI

N I P : 132001803

K A R P E G : —

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a

Angka Kredit : 107,775

Unit Kerja : FPIPS IKIP Yogyakarta

dalam jabatan Tenaga Pengajar sebagai Asisten Ahli Madya dalam bidang Pendidikan Agama Islam.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 150.200,- (Seratus lima puluh ribu dua ratus rupiah) dan tunjangan Dosen sebesar Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : YOGYAKARTA
Pada tanggal : 30 September 1993



DR. DJOHAR, MS
Rektor Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan
YOGYAKARTA

DR. DJOHAR, MS
N.P. 130235632

Tembusan keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara u.p.
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta
3. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Depdikbud u.p. Kordiklusepora di Jakarta
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Yogyakarta
5. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di Yogyakarta
6. Dekan FPIPS IKIP Yogyakarta
7. Ketua Panitia Penilai Angka Kredit IKIP Yogyakarta
8. Kepala Bagian Tata Usaha FPIPS IKIP Yogyakarta
9. Yang bersangkutan.